



P U T U S A N

Nomor : 81 / PDT / 2011 / PT.Y.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara antara ;----

1-- **NY. WIJINE M**;

2 **MUJI SUPARTO** ; keduanya (1 dan 2) beralamat di Dusun Karangnongko RT.10, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dalam tingkat banding baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama diwakili oleh kuasa hukumnya 1. **Achiel Suyanto, SH., MH., MBA**, 2. **Werdi Hapsari Murti, SH**, 3. **Diana Eko Widyastuti, SE.,SH** dan 4. **Agustina Ika Puspa Ratih ,SH** kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum serta Legal Consultant dari Law Office “ACHIEL SUYANTO,S & PARTNERS” yang berkantor di Ring Road Barat No. 168, Dowangan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tertanggal 30 April 2011, disebut sebagai **PARA PEMBANDING – semula TERGUGAT I dan TERGUGAT III** ;-----

Melawan

M e l a w a n :

1 **NY. SISWO UTOMO alias SARIYEM**; Tempat / tanggal lahir : Bantul, 31 Desember 1949, Pekerjaan : Pedagang, beralamat di Dusun Karangnongko, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING–semula PENGGUGAT** ;-----

D a n ;



2 **NY. UDI SUMARTO** ; beralamat di Dusun Karangnongko RT.10, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut sebagai **TURUT TERBANDING I – semula TERGUGAT II** ;-----

3 **NY. A S M I** ; beralamat di Ngadiwinatan NG.I/1967, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut sebagai **TURUT TERBANDING II –semula TERGUGAT IV** ;-----

4 **SUPRIHYADI**; beralamat di Karangjati RT.19/RW.42, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut sebagai **TURUT TERBANDING III –semula TERGUGAT V**;-----

-----**PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :-----

TENTANG

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Memperhatikan dan menerima uraian –uraian mengenai duduknya perkara, sebagaimana yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 April 2011 No. : 43/Pdt.G/2010/PN.BANTUL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan Partowiarjo alias Muji dan Ny.Partowiyarjo alias Painem telah meninggal dunia ;-----
- 3 Menyatakan Alm. Partowiyarjo alias Muji dengan Almh. Ny.Partowiyarjo alias Painem mempunyai 6 (enam) orang anak yang



masing-masing bernama Paniyem, Tukijo, Daliyem, Tunggak, Djrumbul dan Sariyem ;-----

4 Menyatakan bahwa anak-anak dari Alm. Partowiyarjo alias Muji dengan Almh. Ny.Partowiyarjo alias Painem yang bernama Paniyem, Tukijo, Daliyem, Tunggak dan Djrumbul telah meninggal dunia sebelum melakukan perkawinan ;-----

5 Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari harta gono-gini Peninggalan (Alm) Partowiyarjo alias Muji dan Ny Partowiyarjo alias Painem ;-----

6 Menyatakan Tergugat I merupakan anak dari seorang perempuan bernama Ny. Partowiyarjo alias Painem ;-----

7 Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas harta Peninggalan Almh.Ny.Partowiyarjo alias Painem berupa harta gono-gini dan harta bawaan sedangkan Tergugat I hanya berhak atas harta bawaan Almh. Ny.Partowiyarjo alias Painem ;-----

8 Menyatakan bahwa Almh. Ny. Partowiyarjo alias Painem
mempunyai
mempunyai harta peninggalan berupa :-----

Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor 532/Kr terletak di Dusun Karangnongko, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul :-----

1 Persil Nomor S. 107, Luas 775 M2, Tanah Sawah, terletak di sebelah utara Dusun Karangnongko, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Selokan dan jalan raya ;-----

Sebelah Timur : Sawah Marto Utomo alias Gaib ;-----

Sebelah Selatan : Sawah Hartono ;-----



Sebelah Barat : Sawah Yono ;-----

2 Persil Nomor S. 108, Luas 220 M2, Tanah Sawah sebelah Barat Dusun

Karangnongko dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah milik Pak Wajib Priyowasito ;-----

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Wajib Priyo wasito ;-----

Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Wajib Priyo wasito;-----

Sebelah Barat : Bangunan TK. ;-----

3 Persil Nomor S. 108, Luas 790 M2, Tanah Sawah disebelah Barat Dusun

Karangnongko dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah milik Wardiyono dan Hartono ;-----

Sebelah Timur : Selokan dan jalan ;-----

Sebelah Selatan : Masjid ;-----

Sebelah Barat : Bangunan TK. Kuntum Melati ;-----

. Persil

4 Persil Nomor S. 106, Luas 1035 M2, Tanah Sawah terletak di sebelah

Utara Dusun Karangnongko dengan batas-batas :----

Sebelah Utara : Selokan dan jalan raya ;-----

Sebelah Timur : Surojo dan Ciptosumarto ;-----

Sebelah Selatan : Selokan ;-----

Sebelah Barat : Tanah milik Kadarisman dan Zubaidah ;-

5 Persil Nomor S. 115, Luas 120 M2, Tanah Sawah di Karangnongko –

Tempel dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Tanah milik Gandung ;-----

Sebelah Timur : Tanah Milik Mugi Semi ;-----



Sebelah Selatan : Tanah milik Suhud ;-----

Sebelah Barat : Tanah Milik Bu Partowiyarjo ;-----

6 Persil Nomor S. 115, Luas 230 M2, Tanah Sawah di Karangnongko

Tempel dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Tanah milik Supri ;-----

Sebelah Timur : Tanah Milik Partowiyarjo al. Painem,
Suhud, Samidi dan Prapto Slamet ;-----

Sebelah Selatan : Tanah milik Maryono ;-----

Sebelah Barat : Tanah Milik Jepon ;-----

7 Persil Nomor S. 116, Luas 385 M2, Tanah Sawah di Karangnongko

Tempel dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Tanah milik Mujiyem ;-----

Sebelah Timur : Tanah Milik Prapto Wiyono al. mbah Mul
dan Pendi ;-----

Sebelah Selatan : Jalan Kampung ;-----

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Marto utomo ;-----

. Persil

8 Persil Nomor S. 108, Luas 305 M2, Tanah Sawah sebelah Barat Dusun

Karangnongko dengan batas-batas : -----Sebelah

Utara : Sawah milik Kamto ;-----

Sebelah Timur : Parit ;-----

Sebelah Selatan : Sawah milik Kamto ;-----

Sebelah Barat : Selokan ;-----

9 Persil Nomor P. 107 b, Luas 2400 M2, Tanah Pekarangan di Dusun

Karangnongko, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Gang Kampung ;-----

Sebelah Timur : Mujiyem, Sagirah, Mandoyo ;-----



Sebelah Selatan : Jalan Kampung (cor blok) ;-----

Sebelah Barat : Gang Kampung.-----

Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor : 319/Prantjak
terletak di Dusun Prantjak, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon,
Kabupaten Bantul :-----

10 Persil Nomor S. 85 b, Luas 1205 M2, Tanah Sawah di Dusun Prantjak
dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Tanah milik Marto Sipon, Kromo Paijan,
Pardiman;-----

Sebelah Timur : Kalen dan Jalan Aspal ;-----

Sebelah Selatan : Darmaji, Nursidin ;-----

Sebelah Barat : Jalan Kampung.-----

9 Menyatakan bahwa harta Peninggalan Almh. Ny.Partowiyarjo al. Painem
terdiri atas harta bawaan yaitu :-----

- Tanah sawah persil S. 85 b Luas 1205 M2;-----2/3 dari
luas tanah pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2;

10. Menyatakan

10 Menyatakan bahwa harta peninggalan Almh. Ny.Partowiyarjo alias
Painem terdiri atas harta gono-gini yaitu :-----

- 1/3 dari tanah pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2 posisi sebelah
barat;-----

- Tanah sawah Persil S. 107 luas 775 M2;-----
- Tanah sawah Persil S. 108 Luas 220 M2;-----
- Tanah sawah Persil S. 108 luas 790 M2;-----
- Tanah sawah Persil S. 106 luas 1035 M2;-----
- Tanah sawah Persil S. 115 Luas 120 M2;-----



- Tanah sawah Persil S.115 Luas 230 M2;-----
- Tanah sawah Persil S 108 Luas 305 M2;-----
- 11 Menyatakan pembagian untuk Persil 104 b Luas 2400 M2 dibagi kepada Tergugat II seluas 200 M2 dan untuk Penggugat seluas 735 M2 karena merupakan harta gono gini dari painem dan Partowiarjo alias Muji (Orang Tua kandung Penggugat), serta sisa tanah dari Persil 104 b adalah 1465 M2 merupakan harta bawaan maka pihak Penggugat dan Tergugat I berhak atas tanah tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari tanah itu yaitu masing-masing seluas $\pm 732,5$ M2 ;
- 12 Menyatakan pembagian obyek sengketa nomer 10 yaitu Persil S 85 b luas 1205 M2 merupakan harta bawaan maka Penggugat dan Tergugat I berhak atas harta peninggalan tersebut yaitu masing-masing Penggugat dan tergugat I memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ seluas ± 602 M2 ;-----
- 13 Menyatakan bahwa Tergugat I menempati bangunan rumah diatas Tanah Pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2, dengan
posisi
posisi bagian sebelah Timur tanpa alas hak yang sah;-----
- 14 Menyatakan bahwa Tergugat I menguasai, menikmati harta-harta peninggalan Almh. Ny.Partowiyarjo alias Painem baik yang berupa harta Gono gini maupun harta bawaan adalah tidak sah secara yuridis;-----
- 15 Menyatakan bahwa Tergugat I menguasai dan tidak mau menyerahkan secara sukarela harta-harta peninggalan Almh Ny.Partowiyarjo baik yang berupa harta gono-gini maupun harta bawaan adalah perbuatan melawan hukum;-----



16 Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah-tanah Obyek Sengketa maupun bangunan yang berdiri diatasnya yang menjadi haknya Penggugat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

17 Menyatakan bahwa Tergugat III menyewakan harta Peninggalan Almh. Ny.Partowiyarjo al. Painem yaitu Tanah Sawah dengan Persil S.107 Luas 775 M2 kepada Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum;-----

18 Menyatakan bahwa surat-surat perjanjian atas Persil S.107 Luas 775 M2 yang dibuat oleh Tergugat III dengan Tergugat IV dan Tergugat V setelah 1 September 2014 harus dikembalikan kepada Penggugat dan segala Bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut harus dikosongkan;-----

19 Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan tanah sawah obyek sengketa yaitu Persil S. 107 Luas 775 M2, sejak tanggal 1 September 2014 dan tidak dapat diperpanjang lagi serta harus dikembalikan kepada Penggugat ;---

. Menghukum

20 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.694.500,- (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);-----

21 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

-----Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III – semula Tergugat V, melalui juru sita Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 Juli 2011;-----



-----Menimbang, bahwa putusan tersebut telah pula diberitahukan kepada Turut Terbanding II –semula Tergugat IV, melalui juru sita Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Juli 2011;-----

-----Menimbang, bahwa dari akta pernyataan banding No. : 43/Pdt.G/2010/PN.Btl yang dibuat oleh JOKO SUTRISNO, SH, Panitera Pengadilan Negeri Bantul, ternyata pada tanggal 4 Mei 2011, Para Pembanding –semula Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 April 2011 No. : 43/Pdt.G/2010/PN.Btl, dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing kepada Terbanding –semula Penggugat pada tanggal 12 Mei 2011, kepada Turut Terbanding I –semula Tergugat II pada tanggal 12 Mei 2011, kepada Turut Terbanding II – semula Tergugat IV pada tanggal 13 Oktober 2011, dan kepada Turut Terbanding III - semula Tergugat V pada tanggal 14 Nopember 2011;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak – pihak dalam perkara a quo telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara

(inzage)

(inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, seperti ternyata dari Relaas Pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat masing-masing oleh :-

- >. Jurusita Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 21 September 2011 kepada Terbanding –semula Penggugat melalui Muhammad Ali Yahya, SH Kabag Umum Desa Pangunharjo, dikarenakan yang bersangkutan tidak ada dirumah;-----
- >. Jurusita Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 September 2011 melalui kuasa hukum Para Pembanding –semula Tergugat I dan Tergugat III;-----



- >. Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 September 2011 kepada Turut Terbanding II –semula Tergugat IV;-----
- >. Jurusita Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 9 September 2011 kepada Turut Terbanding III –semula Tergugat V;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding-semula Tergugat I dan Terggat III, dalam hal ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Pembanding –semula Tergugat I dan Tergugat III tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara a quo;----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama dan teliti berkas perkara termasuk pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 26 April 2011 Nomor : 43/Pdt.G/ 2010/PN.Btl., maka sebelum Pengadilan Tinggi

mempertimbangkan

mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok perkara dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi pokok sengketa antara pihak-pihak, dalam perkara a quo ;-----

-----Menimbang, bahwa Terbanding –semula Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan :-----

- ⇒ Bahwa dalam perkawinan antara (Almarhumah) Ny. Partowiyarjo alias Painem dengan (Almarhum) Bapak Partowiyarjo alias Muji dikaruniai 6 (enam) orang anak, dimana 5 (lima) orang diantaranya telah meninggal



dunia sebelum menikah, dan tinggal satu-satunya yaitu Sariyem (Terbanding –semula Penggugat) yang masih hidup;-

⇒ Bahwa Terbanding –semula Penggugat adalah merupakan satu-satunya ahli waris dari (Almarhumah) Ny. Partowiyarjo alias Painem dengan (Almarhum) Bapak Partowiyarjo alias Muji, sehingga Terbanding –semula Penggugat berhak atas seluruh harta warisan peninggalan (Almarhumah) Ny. Partowiyarjo alias Painem ;-----

⇒ Bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) adalah tanpa hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Terbanding –semula Penggugat dalam perkara a quo telah mengajukan surat bukti P1 s/d P20, beserta 4 (empat) orang saksi (Pailah, Prapto Utomo/Ngadiman, Ponijem dan Marto Utomo);-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding –semula Tergugat I atas gugatan Terbanding - semula Penggugat tersebut, mengajukan jawaban yang pada pokoknya mendalilkan:-----

⇒ Bahwa

⇒ Bahwa semasa hidupnya (Almarhumah) Ny. Partowiyarjo alias Painem menikah dengan (Almarhum) Bapak Partowiyarjo alias Muji, dan dari enam anaknya tinggal Ny. Sariyem (Terbanding –semula Penggugat) yang masih hidup, akan tetapi kemudian mereka bercerai:-----



⇒ Setelah bercerai (Almarhum) Bapak Partowiyarjo alias Muji menikah lagi dengan Kasinem dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Jamburi dan Babi, sedangkan (Almarhumah) Ny. Partowiyarjo alias Painem menikah lagi dengan Bapak Partowiyarjo alias Arjo Ndirin dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ny. Wijinem (Pembanding – semula Tergugat I);-----

⇒ Bahwa tanah-tanah sengketa yang masih tercatat atas nama (Almarhumah) Ny. Partowiyarjo alias Painem belum dibagikan kepada para ahli warisnya yaitu Terbanding –semula Penggugat (anak dari hasil perkawinan pertama) dan Pembanding –semula Tergugat I (anak dari hasil perkawinan kedua);-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding –semula Tergugat III atas gugatan Terbanding - semula Penggugat tersebut, mengajukan jawaban yang pada pokoknya mendalilkan:-----

⇒ Bahwa tanah sawah persil 5107, luas 775 m2, oleh Tergugat III disewakan kepada Tergugat IV dan Tergugat V telah seizin (Almarhumah) Ny. Partowiyarjo alias Painem semasa masih hidup, dan perjanjian sewa-menyewa tersebut dilakukan saat Ny. Partowiyarjo alias Painem masih sehat jasmani dan rohani, dan dalam sewa menyewa tersebut Tergugat III sebagai menantu hanya mewakili Ny. Partowiyarjo alias Painem;-----

⇒ Bahwa

⇒ Bahwa Penggugat juga telah menyewakan tanah sawah persil No. S 106 luas 1035 m2 atas nama Ny. Partowiyarjo alias Painem kepada Ny. Sri untuk usaha mebel;-----



-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para
Pembanding – semula Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara a quo telah
mengajukan surat bukti T I, III - 1 s/d T I, III - 9 serta 2 (dua) orang saksi (Doyo
Sucipto dan Sadirah);-----

-----Menimbang, bahwa Turut Terbanding I –semula Tergugat II atas
gugatan Terbanding - semula Penggugat tersebut, mengajukan jawaban yang
pada pokoknya mendalilkan;-----

⇒ Bahwa Tergugat II secara tegas menolak gugatan Penggugat posita 04,
06, a dan b, 10, 16, 17, 19, 20 serta petitum Primer 8, 9, 15, 16, 17, 18,
23 dan 25;-----

⇒ Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat II persil No.104 b seluas 1200
m2 dari luas 2400 m2 posisi bagian Barat merupakan milik waris
Tergugat II, bukan hak milik waris Penggugat;-----

⇒ Bahwa persoalan Penggugat dengan Tergugat I adalah masalah
pembagian waris harta milik Ny. Partowiyarjo alias Painem yang
menganggap dirinya sebagai ahli waris yang sah;-----

⇒ Bahwa dengan adanya masalah pembagian waris antara Penggugat
dengan Tergugat I tersebut, telah menghambat bantuan yang diberikan
Pemerintah dalam bentuk dana rekontruksi akibat gempa bagi bangunan
rumah rusak yang berdiri diatas tanah milik Tergugat II tersebut pada
tanggal 27 Mei 2006, sehingga kerugian materiil dan immateril yang
harus ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat I total sebesar
Rp.50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah);-----

Atas

Atas hal-hal tersebut Tergugat II memohon ;-----



- 1 Mohon Pengadilan Negeri Bantul menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat II untuk seluruhnya;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Tergugat II kepada Penggugat dan Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp.50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) dibayar tunai sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- 3 Mohon pihak Penggugat segera menyerahkan tanah pekarangan P nomor 104b.IV luas 1200 m2 (1/2 setengah) dari luas 2400 m2 posisi bagian Barat yang ditempati Tergugat II tanpa beban apapun setelah ada putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (posita 1 a);-
- 4 Mohon pihak pamong Desa tidak dilibatkan untuk saksi di Pengadilan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Turut Terbanding I – semula Tergugat II dalam perkara a quo telah mengajukan surat bukti T II - 1 s/d T II- 20 serta 2 (dua) orang saksi (Udi Prayitno dan Siswo Martono);-----

-----Menimbang, bahwa Turut Terbanding II – semula Tergugat IV atas gugatan Terbanding - semula Penggugat tersebut, mengajukan jawaban yang pada pokoknya mendalilkan;-----

⇒ Bahwa Tergugat IV menyewa tanah sawah persil No. S 107 luas 775 m2 kepada Tergugat III untuk usaha, adalah atas izin Ny. Partowiyarjo alias Painem semasa masih hidup;-----

⇒ Bahwa Tergugat III mewakili Ny. Partowiyarjo alias Painem karena Tergugat III adalah suami dari Tergugat I dan menantu dari Ny. Partowiyarjo alias Painem;-----



Menimbang

-----Menimbang, bahwa Turut Terbanding II –semula Tergugat IV tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi dalam perkara a quo;-----

-----Menimbang, bahwa begitu pula dengan Turut Terbanding III –semula Tergugat V terhadap gugatan Terbanding – semula Penggugat, disamping tidak mengajukan jawaban, juga tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi dalam perkara a quo;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi dapat disimpulkan bahwa pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara a quo adalah; -----

1 Apakah benar Terbanding –semula Penggugat merupakan satu-satunya ahli waris dari (Almarhumah) Ny. Partowiyarjo alias Painem dengan (Almarhum) Bapak Partowiyarjo alias Muji ? ;

2 Apakah benar seluruh objek sengketa merupakan harta warisan peninggalan (Almarhumah) Ny. Partowiyarjo alias Painem sehingga Terbanding –semula Penggugat berhak atas seluruh harta warisan peninggalan (Almarhumah) Ny. Partowiyarjo alias Painem tersebut ? ;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun Para Pembanding –semula Tergugat I dan Tergugat III terhadap permohonan bandingnya dalam perkara a quo tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pokok sengketa tersebut di atas sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Apakah benar Terbanding –semula Penggugat merupakan satu-satunya ahli waris dari (Almarhumah) Ny. Partowiyarjo alias Painem dengan (Almarhum) Bapak Partowiyarjo alias



Muji ? ;-----

Menimbang

-----Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, terhadap pertimbangan hukum dan dihubungkan dengan amar putusannya, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pelanggaran terhadap azas “Ultra Petitum” yang nyata-nyata sama sekali tidak dimintakan dalam petitum gugatan Terbanding – semula Penggugat yaitu dalam petitum putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, angka 6 menyebutkan “Menyatakan Tergugat I merupakan anak dari seorang perempuan bernama Ny. Partowiyarjo alias Painem”, begitu pula dalam amar putusan angka 7 menyebutkan “Menyatakan, sedangkan Tergugat I hanya berhak atas harta bawaan Almh. Ny. Partowiyarjo alias Painem”;-----

-----Menimbang, bahwa pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBG dan pasal 50 Rv, pada pokoknya menyebutkan bahwa putusan pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, selanjutnya M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang ; gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, cetakan pertama 2005 halaman 801 s/d 803 menyatakan bahwa, “*Hakim yang melanggar prinsip Ultra Petitum, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law : - tindakan Hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip rule of law, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (beyond the powers of*



his authority)”, pendapat tersebut dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung
No. 77

K/Sip

K/Sip/1973 tanggal 19 September 1973 jo putusan Mahkamahagung No.372 K/
Sip/1970 tanggal 1 September 1971;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun tindakan Majelis Hakim tingkat pertama
tersebut dapat dipahami dilakukan berdasarkan itikad baik (*good faith*) yaitu
berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan (dalil-dalil dan bukti-
bukti serta saksi-saksi kedua belah pihak), dengan maksud misalnya agar
terwujudnya keadilan untuk semua, akan tetapi dalam mewujudkan keadilan
tersebut acara yang dipergunakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama
bertentangan dengan azas hukum (formil) yang berlaku sebagaimana dimaksud
dalam pasal 178 ayat (3) HIR, dan menelaah lebih lanjut pertimbangan hukum
Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi menjadi
semakin tidak jelas dan tegas apakah Majelis Hakim tingkat pertama
mengabulkan petitum primair ataukah petitum subsidair, **karena Hakim tidak
dibenarkan menggunakan kebebasan cara mengadili dengan jalan
mengabulkan sebagian petitum primair dan sebagian petitum subsidair,**
dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim
tingkat pertama dalam mengadli perkara a quo telah melampaui batas wewenang
atau bertindak melampaui wewenangnya (bandingkan dengan pendapat M.
Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 802 cetakan
pertama 2005);-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa
dalil pokok atau petitum angka 5 gugatan Terbanding – semula Penggugat yang
mohon dinyatakan bahwa Terbanding –semula Penggugat adalah satu-satunya



ahli waris dari (Almarhumah) Ny. Partowiyarjo alian Painem tidak terbukti,
dikarenakan secara tidak langsung

pertimbangan

pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah
membenarkan dalil bantahan Pembanding –semula Tergugat I, bahwa benar
Pembanding –semula Tergugat I juga merupakan ahli waris dari (Almarhumah)
Ny. Partowiyarjo alias Painem;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum terhadap pokok perkara
(Ad.1) atau sengketa/gugatan Terbanding – semula Penggugat tersebut diatas,
terbukti bahwa Terbanding –semula Penggugat **bukan** merupakan satu-satunya
ahli waris dalam perkara a quo, dihubungkan dengan pokok perkara (Ad.2) atau
sengketa/gugatan Terbanding –semula Penggugat yaitu; **Apakah Terbanding –
semula Penggugat berhak atas seluruh harta warisan peninggalan
(Almarhumah) Ny. Partowiyarjo alias Painem tersebut ?**, menurut
Pengadilan Tinggi menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih
lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, ternyata Terbanding –semula Penggugat tidak berhasil
membuktikan dalil pokok dari gugatannya yaitu “Menyatakan bahwa Penggugat
adalah satu-satunya ahli waris dari Alm. Partowiyarjo alias Muji dan Ny.
Partowiyarjo alias Painem” (petitum gugatan angka 6) , sebaliknya ternyata
Para Pembanding –semula Tergugat I dan Tergugat III telah berhasil
membuktikan dalil bantahannya yang dalam amar/diktum putusan Majelis
Hakim tingkat pertama angka 6; “Menyatakan Tergugat I merupakan anak dari
seorang perempuan bernama Ny. Partowiyarjo alias Painem”, maka dengan
demikian gugatan Terbanding –semula Penggugat harus dinyatakan ditolak
untuk seluruhnya;-----



-----Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas,
Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo menganggap perlu untuk

memberikan

memberikan **catatan khusus** kepada Majelis Hakim tingkat pertama, yaitu
sebagaimana dipertimbangkan dimuka bahwa disamping Majelis Hakim tingkat
pertama dalam perkara a quo telah melanggar azas Ultra Petitum yaitu
mengabulkan suatu tuntutan yang sama sekali tidak pernah diminta dalam
perkara a quo, catatan khusus dimaksud yaitu dalam menggunakan **bahasa
hukum** didalam diktum/amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama angka 5
menyebutkan : “Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris
dari harta gono-gini Peninggalan (Alm) Partowiyarjo alias Muji dan Ny.
Partowiyarjo alias Painem”, **bandingkan dengan bahasa hukum** petitum
gugatan Terbanding –semula Penggugat dalam perkara a quo yaitu angka 6
menyebutkan : “Menyatakan bahwa Penggugat merupakan satu-satunya Ahli
waris dari Alm. Partowiyarjo alias Muji dan Ny. Partowiyarjo alias
Painem”, dalam hal ini terlihat jelas bahwa bahasa hukum yang digunakan oleh
Majelis Hakim tingkat pertama (telah mencampur adukkan antara pengertian
objek kebendaan dengan subjek hukum) disamping tidak lazim juga maksud
dan pengertian yang ditimbulkan mengandung multi tafsir yang dapat
menyesatkan hakikat penegakan hukum yang berintikan
keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan atas segala sesuatu yang telah
dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama
dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus
dibatalkan;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh
karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan tidak dapat



dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo, yang amar

selengkapnya

selengkapnya akan disebutkan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding –semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terbanding –semula Penggugat, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Mengingat, kecuali pasal - pasal yang telah dikemukakan diatas, juga Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Bab Kelima dan Ketentuan title VII Rv serta pasal - pasal lain dari Undang - undang yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

-----Menerima permohonan banding dari Para Pembanding –semula Tergugat I dan Tergugat III tersebut;-----

-----Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 26 April 2011 Nomor : 43/Pdt.G/2010/PN.Btl. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI ;

⇒ Menolak gugatan Terbanding - semula Penggugat untuk seluruhnya ;-----

⇒ Menghukum Terbanding - semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----



-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **KAMIS tanggal DUA PULUH DUA**
MARET DUA RIBU DUABELAS (22-03-2012), oleh kami

HJ.

HJ. ENDANG SRI MURWATI, SH, selaku Ketua Majelis, **DR. (HC)**
SATRIA U.S. GUMAY, SH dan **H. HAMDIL, SH.,M.Hum,** masing - masing
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Yogyakarta tertanggal 14 Desember 2011 Nomor : 81/
Pen.Pdt/2011/ PT.Y, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan
tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **SENIN tanggal DUA APRIL**
DUARIBU DUABELAS (02-04-2012) telah diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim
Anggota, serta **AGUNG SAPTO S, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara.-----

Hakim Ketua,

HJ.ENDANG SRI MURWATI,S.H,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DR. (HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH,

H. HAMDIL, S.H.,M.Hum,

Panitera Pengganti,



AGUNG SAPTO S, SH.

Perincian

Perincian biaya :

- 1 Meterai perkara.....Rp. 6.000,00.-
- 2 Redaksi putusan.....Rp. 5.000,00.-
- 3 PemberkasanRp.139.000,00.-
- JumlahRp.150.000,00.-

(seratus lima puluh ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)